



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN
NOMOR : 10 /Kpts/WN-ITe/III/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI INDERAPURA TENGAH

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Derajat kesehatan serta untuk memperlancar pelaksanaan program kesehatan di Nagari maka perlu menetapkan nama-nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari Inderapura Tengah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Republik Indonesia Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
3. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2015 nomor 123 tambahan Negara nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2000,tentang pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Kabupaten Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021,tentang Rencana Pembangunan

- 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026;
8. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022 Nomor / PN.ITe/ III / 2022 tanggal 9 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Inderapura Tengah

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

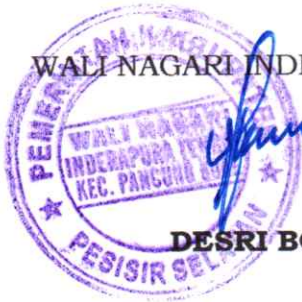
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Nagari.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah, dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 09 Maret 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



DESRI BOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 10 /Kpts/WN-ITe/III/2022

TANGGAL : 09 Maret 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI
INDERAPURA TENGAH

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari;
2.	Wali Nagari	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Ketua TP. PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai

			target penurunan <i>Stunting</i> Nagari, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Nagari; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Nagari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Nagari.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Nagari; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas

			TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan (PPKBD/ Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintara pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/ kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok

	Posyandu		sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	<i>(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

